



PUTUSAN

648/Pdt.G/2018/PA.Plp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Hadriani binti Hadirman, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (grab), tempat kediaman di Salubattang, RT 002 RW. 002, Kelurahan Salubattang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Rustam Syamsuddin bin Drs. Syamsuddin Umar, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (grab), tempat kediaman di Jl. Perumnas (Perumahan Amalia Garden Blok B No 37, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo register Nomor 648/Pdt.G/2018/PA.Plp, tanggal 11 Oktober 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2008 Miladiah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Salubattang Kelurahan Salubattang, Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 77/01/VIII/2008 tertanggal 6 September

Hal. 1, Putusan Nomor 648/Pdt.G2018/PA Plp



2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Jl. Anggrek Blok BB 19, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama tahun 8 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Muhammad Faiz Rustam bin Rustam Syamsuddin, umur 9 tahun anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan Rumah tangga Penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
 - Semenjak Tergugat selingkuh dengan perempuan lain Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 2 September 2016 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 1 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2, Putusan Nomor 648/Pdt.G2018/PA Plp



Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (Rustam Syamsuddin bin Drs. Syamsuddin Umar) terhadap Penggugat (Hadriani binti Hadirman).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Majelis hakim terdapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 77/01/VIII/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua (Palopo), bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut :

Hal. 3, Putusan Nomor 648/Pdt.G2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mulyati binti Bulla, umur 57 tahun, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tante Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Anggrek (Palopo) sekitar 8 tahun lamanya.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 tidak rukun karena keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat.
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat.
 - Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 atau sejak 2 tahun lalu karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi.
 - Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat menyatakan tidak bersedia.
2. Hijria binti Hadirman, umur 30 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai saudara kandung, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Anggrek sekitar 8 tahun lamanya.

Hal. 4, Putusan Nomor 648/Pdt.G2018/PA Plp



- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis namun satu tahun setelah pernikahan hingga sekarang keduanya tidak rukun lagi.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian Penggugat kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan Penggugat pernah mendapati Tergugat bersama perempuan tersebut di rumah orang tua Tergugat, hal itu saksi tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 atau hingga kini mencapai 2 tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan langsung keadaan tersebut.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi, Tergugat juga telah melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat.
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Hal. 5, Putusan Nomor 648/Pdt.G2018/PA Plp



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana

Hal. 6, Putusan Nomor 648/Pdt.G2018/PA Plp



relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun tepatnya sejak September 2016 karena Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, kedua saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut dan saksi tidak pernah melihat Tergugat datang atau

Hal. 7, Putusan Nomor 648/Pdt.G2018/PA Plp



kembali menemui Penggugat demikian pun Penggugat tidak pernah kembali menemui Tergugat, lebih lanjut saksi menambahkan hal mana selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bersifat *testimonium de auditu* karena kedua saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi mana hanya mengetahui perihal tersebut berdasarkan keterangan Penggugat, kesaksian yang demikian menurut Majelis tidak mempunyai kekuatan pembuktian serta patut dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa demikian halnya keterangan saksi-saksi yang menerangkan perihal penyebab perenggaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, keterangan mana juga didasarkan pada penyampaian dan atau hanya berupa cerita atau informasi dari Penggugat (*de auditu*), oleh sebab itu keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sehingga patut dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 atau hingga kini mencapai 2 tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama.

Hal. 8, Putusan Nomor 648/Pdt.G2018/PA Plp



4. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat.
5. Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat yang tidak bersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sehingga dalam hal ini mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini (*legal standing*).

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan hanya mengetahui dari cerita Penggugat, demikian halnya dengan sebagian penyebab pertengkarannya tersebut, namun kedua saksi sebagai keluarga dekat Penggugat menyaksikan perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2016 atau hingga kini mencapai 2 tahun disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan berimplikasi kepada tidak saling memedulikan lagi antara keduanya serta komunikasi terputus, juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, keadaan mana menurut Majelis Hakim tidak mencerminkan sebagai kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia tetapi justru sebaliknya fakta tersebut menurut pendapat Majelis merupakan bukti tidak langsung (*indirect proof*) bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat sebagai keluarga dekat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha menasihati Penggugat namun Penggugat menyatakan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, fakta tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi memiliki rasa suka terhadap Tergugat dan terhadap sikap Penggugat tersebut Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang termuat dalam kitab

Hal. 9, Putusan Nomor 648/Pdt.G2018/PA Plp



ghoyatul marom, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً:

Artinya : “Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10, Putusan Nomor 648/Pdt.G2018/PA Plp



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rustam Syamsuddin bin Drs. Syamsuddin Umar) terhadap Penggugat (Hadriani binti Hadirman).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 06 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. M. Thayyib HP., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Khumaeni, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI



Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Hakim Anggota,

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Khumaeni, S.HI

Hal. 11, Putusan Nomor 648/Pdt.G2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	205.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h		: Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12, Putusan Nomor 648/Pdt.G2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)